

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antar manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Permintaan akan transportasi timbul dari perilaku manusia akan perpindahan manusia atau barang yang mempunyai ciri-ciri khusus. Hal tersebut bersifat tetap dan terjadi sepanjang waktu. Kebutuhan dan perilaku yang tetap ini menjadi dasar munculnya permintaan transportasi. Pergerakan lalu lintas timbul karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan transportasi pada pergerakan yang berupa manusia dan/atau barang tersebut membutuhkan moda transportasi (sarana) dan media (prasarana) tempat moda transportasi tersebut bergerak.

Kebutuhan transportasi yang nyaman harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penyelenggaraan transportasi, aspek pelayanan merupakan indikator keberhasilan bagi penyelenggaraan transportasi, dimana pelayanan akan mempengaruhi *demand* untuk menggunakan jasa transportasi.

Pelabuhan penyeberangan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau melayani lintas Bahaur - Paciran dengan jarak 250 mil, dilayani oleh 1 unit kapal yaitu KMP. Drajat Paciran milik PT. ASDP Indonesia Ferry (persero).

Waktu tempuh KMP. Drajat Paciran adalah 22 jam dengan jadwal keberangkatan hanya satu kali dalam seminggu.

Sesuai dengan standar pelayanan penumpang yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019, sebagai acuan terhadap kenyamanan penumpang. Berdasarkan hasil survey pada KMP. Drajat Paciran ditemukan fasilitas pelayanan penumpang yang belum memenuhi standar sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019. Adapun aspek pelayanan penumpang yang harus dipenuhi yaitu aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan. Oleh karena itu, pemilik KMP. Drajat Paciran sebagai pihak yang melakukan aktifitas penyeberangan lintasan Bahaur – Paciran wajib memenuhi aspek pelayanan. Dikarenakan waktu tempuh yang lama, maka untuk aspek keselamatan pelayaran harus memenuhi standar yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan hasil survei dilapangan terdapat fasilitas pelayanan penumpang yang tidak tersedia di KMP. Drajat Paciran yaitu obat-obatan, tabung oksigen, perlengkapan P3K, informasi gangguan keamanan, petugas keamanan, sarana pendukung bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul Kertas Kerja Wajib dengan judul, **“Tinjauan Pelayanan Penumpang Pada KMP. Drajat Paciran di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah Fasilitas Penumpang di KMP. Drajat Paciran pada Pelabuhan Penyeberangan Bahaur telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan ?
2. Fasilitas penumpang apa saja yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan ?

C. BATASAN MASALAH

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) tidak menyimpang dan meluas dari topik penelitian maka, perlu adanya batasan pembahasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yaitu, penelitian ini dilakukan di atas Kapal Angkutan Penyeberangan KMP. Drajat Paciran, Objek dalam penelitian ini adalah mengenai fasilitas pelayanan penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan di atas KMP. Drajat Paciran.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Fasilitas Penumpang di KMP. Drajat Paciran yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui fasilitas pelayanan penumpang di KMP. Drajat Paciran yang tidak tersedia pada KMP. Drajat Paciran sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019.

E. MANFAAT PENELITIAN

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) tidak menyimpang dan meluas dari topik penelitian maka, perlu adanya batasan pembahasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yaitu, penelitian ini dilakukan di atas Kapal Angkutan Penyeberangan KMP. Drajat Paciran, Objek dalam penelitian ini adalah mengenai fasilitas pelayanan penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan di atas KMP. Drajat Paciran.

